

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan hal-hal berkenaan penelitian ini dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Argumentasi hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dalam perkara hibah wasiat Nomor 69/Pdt.G/2009/PN.Pdg., dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Terkait kewenangan absolut pengadilan, hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara hibah wasiat Nomor 69/Pdt.G/2009/PN.Pdg., berpendapat bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Padang, bukan kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan karena dalam pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tidak tercantum hibah wasiat sebagai kewenangan Pengadilan Agama. Sebagai perbandingannya, hakim Pengadilan Agama berpendapat bahwa perkara tersebut semestinya adalah kewenangan Pengadilan Agama karena hibah wasiat adalah wasiat. Perkara wasiat antara orang-orang beragama Islam adalah domain Pengadilan Agama.
- b. Terkait pelaksanaan hibah wasiat kepada ahli waris dari penerima sah hibah wasiat yang telah meninggal dunia, hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Poin pentingnya adalah para penerima wasiat sudah ada pada saat hibah wasiat dibuat, bukan pada saat dilaksanakan. Hal ini dipahami dari pasal 899 KUH

Perdata. Selain itu, hibah wasiat memang harus ditunaikan sebagaimana yang termaktub dalam Akta Wasiat.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap perkara Nomor 69/Pdt.G/2009/PN.Pdg., dapat dipahami sebagai berikut:

- a. Pemberian wasiat kepada para penggugat adalah batal, hal ini disebabkan karena dua hal, yaitu wasiat telah batal karena orang tua para penggugat sebagai penerima wasiat yang sah telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewasiat, dan yang terpenting adalah wasiat kepada ahli waris adalah batal. Telah jelas dalam hal ini para penggugat berkedudukan sebagai ahli waris.
- b. Pemberian 50 % kepemilikan saham sebagai wasiat dan dua bidang tanah kepada tergugat 1 adalah tidak sah karena melebihi 1/3 harta pewasiat, dan pada kenyataannya telah terjadi sengketa di antara ahli waris (para penggugat dan tergugat 1). Kemudian, yang terpenting adalah wasiat kepada ahli waris (tergugat 1/isteri pewasiat/pewaris) tidak diperbolehkan menurut ketentuan hukum Islam.

B. Saran

1. Kepada Ketua Mahkamah Agung agar melakukan sosialisasi ulang kepada seluruh Badan Peradilan di Indonesia mengenai pentingnya pembagian kewenangan mengadili antar-sesama pengadilan, apalagi yang memiliki kewenangan yang sama dalam perkara perdata. Selain itu, Mahkamah Agung hendaknya juga melakukan pemeriksaan dan atau evaluasi terhadap

badan peradilan apabila terdapat kasus-kasus yang mengaburkan dan atau mengabaikan kewenangan atau kompetensi absolut pengadilan.

2. Kepada para hakim Pengadilan Negeri diharapkan lebih memperhatikan prinsip personalitas keislaman yang terkandung dalam UU Peradilan Agama, meskipun hakim memiliki kebebasan untuk menafsirkan hukum. Hal ini disebabkan karena setiap putusan hakim memiliki implikasi hukum yang berbeda, apalagi sampai bertentangan dengan ketentuan hukum agama yang dianutnya.
3. Kepada masyarakat dan atau konsultan hukum agar lebih memperhatikan kewenangan mengadili pengadilan sebelum memasukkan perkara, setidaknya hal tersebut akan meminimalisir perkara yang diputuskan di luar kewenangan peradilan terkait.
4. Kepada intelektual hukum, khususnya dalam bidang Hukum Islam agar dapat meningkatkan kemampuan dalam bidang hukum, baik materil maupun formil. Dengan demikian diharapkan muncul intelektual yang cermat dan tepat dalam menyelesaikan perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.